



BUPATI JOMBANG

PERATURAN BUPATI JOMBANG

NOMOR 17 TAHUN 2014

TENTANG

**PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 21
TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS
PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, TATA RUANG,
KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN JOMBANG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2011, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan yang ada sehingga perlu dilakukan penyesuaian;

b. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu diatur tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang dengan menetapkan ketentuannya dalam Peraturan Bupati.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Jombang (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2008 Nomor 7/D) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2013 Nomor 7/D);
7. Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 21/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2011 Nomor 19/D).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI JOMBANG NOMOR 21 TAHUN 2009 TENTANG TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS PEKERJAAN UMUM CIPTA KARYA, TATA RUANG, KEBERSIHAN DAN PERTAMANAN KABUPATEN JOMBANG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Jombang Nomor 21 Tahun 2009 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan dan Pertamanan Kabupaten Jombang (Berita Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2009 Nomor 21/D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Jombang Nomor 19 Tahun 2011 diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 5 angka 8 ditambah satu huruf yaitu huruf e, sehingga keseluruhan Pasal 5 angka 8 berbunyi sebagai berikut:

“8. Unit Pelaksana Teknis Dinas, yang terdiri dari:

 - a. UPTD Cipta Karya Jombang;
 - b. UPTD Cipta Karya Ngoro;
 - c. UPTD Cipta Karya Mojoangung.
 - d. UPTD Cipta Karya Ploso;
 - e. UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah Domestik;
2. Ketentuan Pasal 23 diubah, sehingga keseluruhan Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 23

Seksi Pengolahan dan Pemanfaatan Sampah mempunyai tugas untuk:

- a. Menyiapkan data untuk pembuatan rencana program dan petunjuk teknis di bidang pengolahan dan pemanfaatan sampah;
 - b. Menyiapkan bahan koordinasi dan kerjasama dengan lembaga atau instansi lainnya di bidang pengolahan dan pemanfaatan sampah;
 - c. Menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan petunjuk teknis di bidang pengolahan dan pemanfaatan sampah;
 - d. Menyiapkan bahan pembinaan teknis dan penyuluhan di bidang pengolahan dan pemanfaatan sampah;
 - e. Memberi rekomendasi teknis mengenai pengolahan persampahan domestik;
3. Ketentuan Pasal 40A diubah sehingga keseluruhan Pasal 40A berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 40A

- (1) UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah Domestik mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya, Tata Ruang, Kebersihan, dan Pertamanan Kabupaten Jombang di bidang pengelolaan sampah di Tempat Pemrosesan Akhir, Pengelolaan Air Limbah Domestik pada Instalasi Pengelolaan Lumpur Tinja (IPLT).
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok, UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah Domestik, mempunyai fungsi untuk:
 - a. Penyusunan program dan kegiatan pada UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah Domestik;
 - b. Pelaksanaan tugas ketatausahaan UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah Domestik;
 - c. Pelaksanaan pelayanan penerimaan dan pengolahan sampah, limbah cair dan lumpur tinja domestik;
 - d. Pelaksanaan inventarisasi dan mengusulkan perbaikan fasilitas Tempat Pemrosesan Akhir Sampah dan Pengolahan Air Limbah Domestik pada UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah Domestik;
 - e. Penyusunan laporan kegiatan UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah Domestik;
 - f. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan pengelolaan sampah dan pengelolaan air limbah domestik .
 - g. Penyusunan telaah/kajian terhadap permasalahan teknis operasional di bidang pengelolaan sampah dan air limbah domestik.
 - h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya

4. Ketentuan Pasal 40B diubah sehingga keseluruhan Pasal 40B berbunyi sebagai berikut:

"Pasal 40B

Bagan Susunan Organisasi UPTD Pengelolaan Sampah dan Air Limbah Domestik sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang
Pada tanggal 24 Maret 2014

BUPATI JOMBANG,



NYONO SUHARLI WIHANDOKO

Diundangkan di Jombang
Pada tanggal 24 Maret 2014


**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN JOMBANG**


H A S A N

BERITA DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2014 NOMOR 17 / D

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI
UPTD PENGELOLAAN SAMPAH DAN
AIR LIMBAH DOMESTIK**

**LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI JOMBANG
NOMOR : 17 Tahun 2014
TANGGAL : 24 Maret 2014**



BUPATI JOMBANG,

NYONO SUHARLI WIHANDOKO